



PUTUSAN

Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFIIN ALIAS SAFIUN BIN MAT NAWI (ALM);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/12 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Timur Leke, Kelurahan Sedang, Dajah
Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dan
Dsn. Manggaan Keleyan Socah Bangkalan atau
Dukuh Setro 8A/17A RT.005 RW.002 Kelurahan
Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Safiin Alias Safiun Bin Mat Nawi(alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safiin Alias Safiun Bin Mat Nawi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

2. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Bendel rekening koran BRI Tembus Batas beserta bukti transfer;
- 1 (satu) lembar Surat kuasa;
- 2 (dua) lembar surat somasi beserta bukti pengiriman POS;
- 1 (satu) Bendel Fotokopi undangan & Peraturan tender barang bekas ISM Bogasari;
- 1 (satu) Bendel Fotokopi pemberitahuan pemenang lelang FADA/BIWA;
- 1 (satu) Bendel Fotokopi List item yang termasuk dalam tender;
- 1 (satu) Bendel rincian data transfer PT.ISM BOGASARI dari PT.RIZAL JAYA/Moh Roby;
- 1 (satu) Bendel Fotokopi surat jalan PT. RIZAL JAYA periode Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handphone Nokia type 510 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dijatuhkan pidana yang sering-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAFIIN alias SAFIUN bin MAT NAWI (alm) dalam rentang waktu hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 hingga hari Kamis tanggal 02 November 2023 atau setidaknya-tidaknya di rentang waktu lain dalam bulan Oktober 2023 hingga bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya di rentang waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya yang terletak di Jl. Nilam Timur 16, Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,”dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Surat Nomor 012/FADA-BIWA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal : Pemberitahuan Pemenang Lelang FADA (fix aset) /BIWA (bekas non aset) yang ditandatangani oleh Happy Sulistianto selaku Manager Purchasing pada pokok surat menyatakan PT. RIZAL JAYA yang beranggotakan Terdakwa dan Saksi MOH ROBY bin SAFIUN adalah pemenang lelang/tender untuk pembeli barang ex FADA/BIWA periode bulan Oktober 2023 – Maret 2024 milik PT ISM BOGASARI, sesuai daftar perincian sebagai berikut:

No.	Material/Good Description	Harga/Kg (Rp)
1	Besi	7.225
2	Scrap Plastik (sampah campur)	3.550
3	Karung, Plastik	2.550
4	Kertas, Karton, Kerdus	1.850
5	Kayu	1.050
6	Karet	3.000

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk pembelian yaitu pembayaran sebelum barang keluar pabrik, pengambilan barang harus dilengkapi Surat Pengambilan Barang dari Purchasing, serta jangka waktu pengambilan barang dilakukan maksimal 14 hari dari tanggal 16 Oktober 2023 (surat terbit);
- Bahwa proses pengeluaran/pengambilan FADA/BIWA oleh pemenang tender adalah sebagai berikut:
 1. Pemenang tender memberikan konfirmasi terhadap barang yang akan diambil;
 2. PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya menimbang barang;
 3. Pemenang Tender melakukan pembayaran sesuai kesepakatan harga tender dan total timbangan barang di Bank BCA rekening 088.003.999.7 PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya;
 4. Pemenang Tender mengeluarkan barang dari PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya dikirim sesuai surat jalan;
 5. PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dibeli/di ambil.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa meminta Saksi Ahmad Suhartono untuk menjualkan FADA/BIWA tersebut dan kemudian menawarkan besi tua dan kayu kepada Saksi MOH. HARIS. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Suhartono, Saksi Moh. Haris, dan Saksi Suliadi bertemu di lokasi PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya yang terletak di Jl. Nilam Timur 16, Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Saksi Moh. Haris diperlihatkan barang-barang yang akan di perjual belikan berupa besi tua, kayu, sampah dan lain-lain dengan iming iming bahwa barang itu adalah barang milik Terdakwa dan siap untuk dijual kepada Saksi Moh. Haris. Selanjutnya Saksi Moh. Haris tertarik untuk melakukan pembelian besi namun Terdakwa meminta Saksi Moh. Haris untuk melakukan pembelian terhadap besi dan kayu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa bertemu oleh Saksi Moh. Haris bersama-sama Saksi Ahmad Suhartono, dan Saksi Suliadi di rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan untuk membicarakan harga besi tua tersebut dan Terdakwa memberikan harga Rp 6.100,- (enam ribu seratus rupiah)/perKilo besi dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perTruck kayu total berat besi 180 Ton kepada Saksi Moh. Haris hingga akhirnya Saksi Moh. Haris bergerak untuk melakukan pembelian;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi Moh. Haris di depan Gate PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya Terdakwa dengan maksud untuk meminta menyerahkan uang muka (Pembayaran) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi MOH. HARIS memberikan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Ahmad Suhartono dan Saksi Suliadi dengan iming-iming barang berupa besi dan kayu akan muat pada hari Kamis 02 November 2023 kemudian kekurangan uang muka di bayar oleh Saksi Ismail Marsuki pada tanggal 31 Oktober 2023 melalui mentransfer Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 01 November 2023 mentransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Moh Roby 4690394605 Bank BCA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa bersama Saksi Ismail Marsuki mendatangi lokasi FADA/BIWA tersebut berada dengan maksud akan melakukan proses muat besi tua dan kayu namun tidak bisa dilakukan dikarenakan barang tersebut masih merupakan FADA/BIWA milik PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya lantaran belum terdapat pengambilan/serah terima kepada PT. RIZAL JAYA. Kemudian Saksi Moh. Haris meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa tidak menanggapi dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya. Atas kejadian tersebut Saksi Moh. Haris merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, sehingga Saksi Moh. Haris tergerak untuk menyerahkan barang mengakibatkan kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sam'udi dalam rentang waktu hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 hingga hari Kamis tanggal 02 November 2023 atau setidaknya di rentang waktu lain dalam bulan Oktober 2023 hingga bulan November 2023 atau setidaknya di rentang waktu lain dalam Tahun 2023

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya yang terletak di Jl. Nilam Timur 16, Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang berupa uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Saksi Moh. Haris dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Surat Nomor 012/FADA-BIWA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal : Pemberitahuan Pemenang Lelang FADA (fix aset) /BIWA (bekas non aset) yang ditandatangani oleh Happy Sulistianto selaku Manager Purchasing pada pokok surat menyatakan PT. RIZAL JAYA yang beranggotakan Terdakwa dan Saksi Moh Roby Bin Safiun adalah pemenang lelang/tender untuk pembeli barang ex FADA/BIWA periode bulan Oktober 2023 – Maret 2024 milik PT ISM BOGASARI, sesuai daftar perincian sebagai berikut:

No.	Material/Good Description	Harga/Kg (Rp)
1	Besi	7.225
2	Scrap Plastik (sampah campur)	3.550
3	Karung, Plastik	2.550
4	Kertas, Karton, Kerdus	1.850
5	Kayu	1.050
6	Karet	3.000

- Bahwa persyaratan untuk pembelian yaitu pembayaran sebelum barang keluar pabrik, pengambilan barang harus dilengkapi Surat Pengambilan Barang dari Purchasing, serta jangka waktu pengambilan barang dilakukan maksimal 14 hari dari tanggal 16 Oktober 2023 (surat terbit);
- Bahwa proses pengeluaran/pengambilan FADA/BIWA oleh pemenang tender adalah sebagai berikut:
- Pemenang tender memberikan konfirmasi terhadap barang yang akan diambil;
 1. PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya menimbang barang;
 2. Pemenang Tender melakukan pembayaran sesuai kesepakatan harga tender dan total timbangan barang di Bank BCA rekening 088.003.999.7 PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya;
 3. Pemenang Tender mengeluarkan barang dari PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya dikirim sesuai surat jalan;
 4. PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dibeli/di ambil.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa meminta Saksi Ahmad Suhartono untuk menjualkan FADA/BIWA tersebut dan kemudian menawarkan besi tua dan kayu kepada Saksi Moh. Haris. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Suhartono, Saksi Moh. Haris, dan Saksi Suliadi bertemu di lokasi PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya yang terletak di Jl. Nilam Timur 16, Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Saksi Moh. Haris diperlihatkan barang-barang yang akan di perjual belikan berupa besi tua, kayu, sampah dan lain-lain dengan iming iming bahwa barang itu adalah barang milik Terdakwa dan siap untuk dijual kepada Saksi Moh. Haris. Selanjutnya Saksi Moh. Haris tertarik untuk melakukan pembelian besi namun Terdakwa meminta Saksi Moh. Haris untuk melakukan pembelian terhadap besi dan kayu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa bertemu oleh Saksi Moh. Haris bersama-sama Saksi Ahmad Suhartono, dan Saksi Suliadi di rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan untuk membicarakan harga besi tua tersebut dan Terdakwa memberikan harga Rp 6.100,- (enam ribu seratus rupiah)/perKilo besi dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Truck kayu total berat besi 180 Ton kepada Saksi Moh. Haris hingga akhirnya Saksi Moh. Haris tergerak untuk melakukan pembelian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi MOH. HARIS di depan Gate PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya Terdakwa dengan maksud untuk meminta menyerahkan uang muka (pembayaran) sebesar Rpm75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi Moh. Haris memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Ahmad Suhartono dan Saksi Suliadi dengan iming-iming barang berupa besi dan kayu akan muat pada hari Kamis 02 November 2023 kemudian kekurangan uang muka di bayar oleh Saksi Ismail Marsuki pada tanggal 31 Oktober 2023 melalui mentransfer Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada Tanggal 01 November 2023 mentransfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening MOH ROBY 4690394605 Bank BCA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa bersama Saksi Ismail Marsuki mendatangi lokasi FADA/BIWA tersebut berada dengan maksud akan melakukan proses muat besi tua dan kayu namun tidak bisa dilakukan dikarenakan barang tersebut masih merupakan FADA/BIWA milik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya lantaran belum terdapat pengambilan/serah terima kepada PT. RIZAL JAYA. Atas hal tersebut, Saksi MOH. HARIS meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa tidak menanggapi dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya. Atas kejadian tersebut Saksi Moh. Haris merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki dengan melawan hak suatu barang mengakibatkan kerugian materiil Saksi Moh. Haris berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan atau penggelapan ini terjadi pada hari senin 30 Oktober 2023 sekira jam 10.45 WIB di PT Bogasari Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa barang yang diambil oleh tersangka yaitu uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa meminta Ahmad Suhartono untuk menjualkan FADA/BIWA tersebut dan kemudian menawarkan besi tua dan kayu kepada Saksi Moh. Haris. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ahmad Suhartono, Saksi Moh. Haris, dan Saksi Suliadi bertemu di lokasi PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya yang terletak di Jl. Nilam Timur 16, Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Saksi Moh. Haris diperlihatkan barang-barang yang akan di perjual belikan berupa besi tua, kayu, sampah dan lain-lain dengan iming iming bahwa barang itu adalah barang milik Terdakwa dan siap untuk dijual kepada Saksi Moh. Haris. Selanjutnya Saksi Moh. Haris tertarik untuk melakukan pembelian besi namun Terdakwa meminta Saksi Moh. Haris untuk melakukan pembelian terhadap besi dan kayu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa bertemu oleh Saksi Moh. Haris bersama-sama Ahmad

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Suhartono, dan Saksi Suliadi di rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan untuk membicarakan harga besi tua tersebut dan Terdakwa memberikan harga Rp 6.100,- (enam ribu seratus rupiah)/perKilo besi dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertruck kayu total berat besi 180 ton kepada Saksi Moh. Haris hingga akhirnya Saksi Moh. Haris tergerak untuk melakukan pembelian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi Moh. Haris di depan Gate PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya Terdakwa dengan maksud untuk meminta menyerahkan uang muka (Pembayaran) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi Moh. Haris memberikan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Ahmad Suhartono dan Saksi Suliadi dengan iming-iming barang berupa besi dan kayu akan muat pada hari Kamis 02 November 2023 kemudian kekurangan uang muka di bayar oleh Ismail Marsuki pada tanggal 31 Oktober 2023 melalui mentransfer Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada Tanggal 01 November 2023 mentransfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Moh Roby 4690394605 Bank BCA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa bersama Ismail Marsuki mendatangi lokasi FADA/BIWA tersebut berada dengan maksud akan melakukan proses muat besi tua dan kayu namun tidak bisa dilakukan dikarenakan barang tersebut masih merupakan FADA/BIWA milik PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya lantaran belum terdapat pengambilan/serah terima kepada PT. RIZAL JAYA. Kemudian Saksi Moh. Haris meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa tidak menanggapi dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya. Atas kejadian tersebut Saksi Moh. Haris merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, sehingga Saksi Moh. Haris tergerak untuk menyerahkan barang mengakibatkan kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi M. Suliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang mengetahui kejadian penipuan dan penggelapan bersama Sdr H Ismail;

- Bahwa saksi tidak memiliki perjanjian secara tertulis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa meminta Ahmad Suhartono untuk menjualkan FADA/BIWA tersebut dan kemudian menawarkan besi tua dan kayu kepada Saksi Moh. Haris. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ahmad Suhartono, Saksi Moh. Haris, dan Saksi Suliadi bertemu di lokasi PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya yang terletak di Jl. Nilam Timur 16, Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Saksi Moh. Haris diperlihatkan barang-barang yang akan di perjual belikan berupa besi tua, kayu, sampah dan lain-lain dengan iming iming bahwa barang itu adalah barang milik Terdakwa dan siap untuk dijual kepada Saksi Moh. Haris. Selanjutnya Saksi Moh. Haris tertarik untuk melakukan pembelian besi namun Terdakwa meminta Saksi Moh. Haris untuk melakukan pembelian terhadap besi dan kayu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa bertemu oleh Saksi Moh. Haris bersama-sama Ahmad Suhartono, dan Saksi Suliadi di rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan untuk membicarakan harga besi tua tersebut dan Terdakwa memberikan harga Rp 6.100,- (enam ribu seratus rupiah)/perKilo besi dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertruck kayu total berat besi 180 ton kepada Saksi Moh. Haris hingga akhirnya Saksi Moh. Haris tergerak untuk melakukan pembelian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi Moh. Haris di depan Gate PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya Terdakwa dengan maksud untuk meminta menyerahkan uang muka (Pembayaran) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi Moh. Haris memberikan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Ahmad Suhartono dan Saksi Suliadi dengan iming-iming barang berupa besi dan kayu akan muat pada hari Kamis 02 November 2023 kemudian kekurangan uang muka di bayar oleh Ismail Marsuki pada tanggal 31 Oktober 2023 melalui

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada Tanggal 01 November 2023 mentransfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Moh Roby 4690394605 Bank BCA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa bersama Ismail Marsuki mendatangi lokasi FADA/BIWA tersebut berada dengan maksud akan melakukan proses muat besi tua dan kayu namun tidak bisa dilakukan dikarenakan barang tersebut masih merupakan FADA/BIWA milik PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya lantaran belum terdapat pengambilan/serah terima kepada PT. RIZAL JAYA. Kemudian Saksi Moh. Haris meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa tidak menanggapi dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya. Atas kejadian tersebut Saksi Moh. Haris merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, sehingga Saksi Moh. Haris tergerak untuk menyerahkan barang mengakibatkan kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Saifiin alias Safiun bin Mat Nawi (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Surat Nomor 012/FADA-BIWA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal : Pemberitahuan Pemenang Lelang FADA (fix aset) /BIWA (bekas non aset) yang ditandatangani oleh Happy Sulistianto selaku Manager Purchasing pada pokok surat menyatakan PT. RIZAL JAYA yang beranggotakan Terdakwa dan Moh Roby bin Safiun adalah pemenang lelang/tender untuk pembeli barang ex FADA/BIWA periode bulan Oktober 2023 – Maret 2024 milik PT ISM BOGASARI, sesuai daftar perincian sebagai berikut:

No.	Material/Good Description	Harga/Kg (Rp)
1	Besi	7.225
2	Scrap Plastik (sampah campur)	3.550
3	Karung, Plastik	2.550
4	Kertas, Karton, Kerdus	1.850

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kayu	1.050
6	Karet	3.000

- Bahwa persyaratan untuk pembelian yaitu pembayaran sebelum barang keluar pabrik, pengambilan barang harus dilengkapi Surat Pengambilan Barang dari Purchasing, serta jangka waktu pengambilan barang dilakukan maksimal 14 hari dari tanggal 16 Oktober 2023 (surat terbit);

- Bahwa proses pengeluaran/pengambilan FADA/BIWA oleh pemenang tender adalah sebagai berikut:

1. Pemenang tender memberikan konfirmasi terhadap barang yang akan diambil;
2. PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya menimbang barang;
3. Pemenang Tender melakukan pembayaran sesuai kesepakatan harga tender dan total timbangan barang di Bank BCA rekening 088.003.999.7 PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya;
4. Pemenang Tender mengeluarkan barang dari PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya dikirim sesuai surat jalan;
5. PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dibeli/di ambil.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa meminta Ahmad Suhartono untuk menjualkan FADA/BIWA tersebut dan kemudian menawarkan besi tua dan kayu kepada Saksi Moh. Haris. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ahmad Suhartono, Saksi Moh. Haris, dan Saksi Suliadi bertemu di lokasi PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya yang terletak di Jl. Nilam Timur 16, Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Saksi Moh. Haris diperlihatkan barang-barang yang akan di perjual belikan berupa besi tua, kayu, sampah dan lain-lain dengan iming iming bahwa barang itu adalah barang milik Terdakwa dan siap untuk dijual kepada Saksi Moh. Haris. Selanjutnya Saksi Moh. Haris tertarik untuk melakukan pembelian besi namun Terdakwa meminta Saksi Moh. Haris untuk melakukan pembelian terhadap besi dan kayu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa bertemu oleh Saksi Moh. Haris bersama-sama Ahmad Suhartono, dan Saksi Suliadi di rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan untuk membicarakan harga besi tua tersebut dan Terdakwa memberikan harga Rp 6.100,- (enam ribu seratus rupiah)/perKilo besi dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per Truck kayu total berat besi 180 Ton kepada Saksi Moh. Haris hingga akhirnya Saksi Moh. Haris tergerak untuk melakukan pembelian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi Moh. Haris di depan Gate PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya Terdakwa dengan maksud untuk meminta menyerahkan uang muka (pembayaran) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi Moh. Haris memberikan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Ahmad Suhartono dan Saksi Suliadi dengan iming-iming barang berupa besi dan kayu akan muat pada hari Kamis 02 November 2023 kemudian kekurangan uang muka di bayar oleh Ismail Marsuki pada tanggal 31 Oktober 2023 melalui mentransfer Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada Tanggal 01 November 2023 mentransfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Moh Roby 4690394605 Bank BCA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa bersama Ismail Marsuki mendatangi lokasi FADA/BIWA tersebut berada dengan maksud akan melakukan proses muat besi tua dan kayu namun tidak bisa dilakukan dikarenakan barang tersebut masih merupakan FADA/BIWA milik PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya lantaran belum terdapat pengambilan/serah terima kepada PT. RIZAL JAYA. Kemudian Saksi Moh. Haris meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa tidak menanggapi dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya. Atas kejadian tersebut Saksi Moh. Haris merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, sehingga Saksi Moh. Haris tergerak untuk menyerahkan barang mengakibatkan kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel rekening koran BRI Tembus Batas beserta bukti transfer;
- 1 (satu) lembar Surat kuasa;
- 2 (dua) lembar surat somasi beserta bukti pengiriman POS;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi undangan & Peraturan tender barang bekas ISM Bogasari;
- 1 (satu) bendel fotokopi pemberitahuan pemenang lelang FADA/BIWA;
- 1 (satu) bendel fotokopi List item yang termasuk dalam tender;
- 1 (satu) bendel rincian data transfer PT.ISM BOGASARI dari PT.RIZAL JAYA/Moh Roby;
- 1 (satu) bendel fotokopi surat jalan PT. RIZAL JAYA periode Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024;
- 2 (dua) buah handphone Nokia type 510 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi Moh. Haris di depan Gate PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya dengan maksud untuk meminta menyerahkan uang muka (pembayaran) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi Moh. Haris memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Ahmad Suhartono dan Saksi Suliadi dengan iming-iming barang berupa besi dan kayu akan muat pada hari Kamis 02 November 2023 kemudian kekurangan uang muka di bayar oleh Ismail Marsuki pada tanggal 31 Oktober 2023 melalui mentransfer Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 01 November 2023 mentransfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Moh Roby 4690394605 Bank BCA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa bersama Ismail Marsuki mendatangi lokasi FADA/BIWA tersebut berada dengan maksud akan melakukan proses muat besi tua dan kayu namun tidak bisa dilakukan dikarenakan barang tersebut masih merupakan FADA/BIWA milik PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya lantaran belum terdapat pengambilan/serah terima kepada PT. RIZAL JAYA. Atas hal tersebut, Saksi Moh. Haris meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa tidak menanggapi dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa Safiin alias Safiun Mat Nawi (alm), oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur “*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” bahwa kata dengan maksud dalam unsur ini dapat diartikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan;

Menimbang bahwa menurut Prof. P.A.F. Lamintang, unsur tersebut merupakan unsur subjektif dalam Pasal 378 KUHP. Pembentuk KUHP tidak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku;

Menimbang bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul darinya. Menurut Adam Chazawi, maksud dari unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan yang disengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya – tidaknya pada saat memulai perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Adam Chazawi unsur dengan melawan hukum adalah sebelum melakukan atau setidaknya – tidaknya ketika akan memulai perbuatannya, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak hanya berarti dilarang undang – undang, melainkan harus diartikan secara luas sebagai hal yang bertentangan dengan kehendak masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi Moh. Haris di depan Gate PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya dengan maksud untuk meminta menyerahkan uang muka (pembayaran) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi Moh. Haris memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Ahmad Suhartono dan Saksi Suliadi dengan iming-iming barang berupa besi dan kayu akan muat pada hari Kamis 02 November 2023 kemudian kekurangan uang muka di bayar oleh Ismail Marsuki pada tanggal 31 Oktober 2023 melalui mentransfer Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 01 November 2023 mentransfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Moh Roby 4690394605 Bank BCA;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa bersama Ismail Marsuki mendatangi lokasi FADA/BIWA tersebut berada dengan maksud akan melakukan proses muat besi tua dan kayu namun tidak bisa dilakukan dikarenakan barang tersebut masih merupakan FADA/BIWA milik PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya lantaran belum terdapat pengambilan/serah terima kepada PT. RIZAL JAYA. Atas hal tersebut, Saksi Moh. Haris meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa tidak menanggapi dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang;

Menimbang bahwa adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;
- b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad Volume 5 No. 2 - September 2017 213 dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
 - b. Si Penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi Moh. Haris di depan Gate PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya bermaksud untuk meminta uang muka (pembayaran) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi Moh. Haris memberikan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Ahmad Suhartono dan Saksi Suliadi dengan iming-iming barang berupa besi dan kayu akan muat pada hari Kamis 02 November 2023 kemudian kekurangan uang muka di bayar oleh Ismail Marsuki pada tanggal 31 Oktober 2023 melalui mentransfer Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 01 November 2023 mentransfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Moh Roby 4690394605 Bank BCA;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa bersama Ismail Marsuki mendatangi lokasi FADA/BIWA tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dengan maksud akan melakukan proses muat besi tua dan kayu namun tidak bisa dilakukan dikarenakan barang tersebut masih merupakan FADA/BIWA milik PT. ISM Tbk Div Bogasari Flour Surabaya lantaran belum terdapat pengambilan/serah terima kepada PT. RIZAL JAYA. Atas hal tersebut, Saksi Moh. Haris meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun Terdakwa tidak menanggapi dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan a quo untuk statusnya Majelis akan pertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safiin Alias Safiun Bin Mat Nawi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel rekening koran BRI Tembus Batas beserta bukti transfer;
 - 1 (satu) lembar Surat kuasa;
 - 2 (dua) lembar surat somasi beserta bukti pengiriman POS;
 - 1 (satu) Bendel Fotokopi undangan & Peraturan tender barang bekas ISM Bogasari;
 - 1 (satu) Bendel Fotokopi pemberitahuan pemenang lelang FADA/BIWA;
 - 1 (satu) Bendel Fotokopi List item yang termasuk dalam tender;
 - 1 (satu) Bendel rincian data transfer PT.ISM BOGASARI dari PT.RIZAL JAYA/Moh Roby;
 - 1 (satu) Bendel Fotokopi surat jalan PT. RIZAL JAYA periode Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handphone Nokia type 510 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, **Mangapul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Sudar, S.H., M.Hum.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Sby